



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
7. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan

Narkotika.

9. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan.
11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
14. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalah guna Narkotika, psikotropika, obat dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Penyalah Guna dari ketergantungan Narkotika, psikotropika, obat, dan zat adiktif lainnya.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan Penyalah Guna Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Badan Narkotika Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BNN Kabupaten adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung.
18. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
19. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Penyalah Guna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari Penyalah Guna Narkotika yang belum cukup umur kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
20. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang

- mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
 24. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 26. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 27. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan, dan kewirausahaan.
 28. Kohesi Sosial adalah perekatan yang dibangun oleh suatu komunitas berdasarkan ikatan kefamilian, klan dan genealogi dalam bingkai keetnikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pelaksanaan Fasilitasi;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan dan rehabilitasi;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pendanaan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB III PELAKSANAAN FASILITASI

Pasal 3

- (1) Bupati melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasar ketentuan.

- (2) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyusunan kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. sosialisasi;
 - c. pelaksanaan deteksi dini;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
 - g. peningkatan peran serta Perangkat Daerah terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (5) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan/Desa dilaksanakan oleh Lurah/Kepala Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Bupati dan Camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dan kecamatan.

- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah, terdiri atas:
- a. ketua : Bupati
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah
 - c. wakil ketua 2 : Kepala BNN Kabupaten
 - d. sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. anggota :
 - 1. unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;
 - 2. unsur Kepolisian Resor;
 - 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. menyusun Rencana Aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tim Terpadu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua : Camat
 - b. wakil ketua/ : Sekretaris Camat; dan pelaksanaan harian
 - c. anggota :
 - 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - 2. Kepala Desa/Lurah;
 - 3. unsur Kepolisian Sektor; dan
 - 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun Rencana Aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kampanye publik tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. melakukan pemantauan dalam rangka pencegahan peredaran narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. menyediakan dan memberikan layanan serta akses komunikasi, penyebarluasan informasi melalui media cetak, media elektronik, media online, dan media sosial;
 - d. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun lembaga kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 8

Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. Pemerintahan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- f. DPRD;
- g. tempat ibadah;
- h. tempat usaha;
- i. penanggungjawab rumah kost/tempat pemondokan;
- j. hotel/penginapan dan tempat hiburan; dan
- k. pelaku usaha lainnya.

Bagian Kedua
Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 9

Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memberi informasi tentang bahaya dan larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika kepada anggota keluarga;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya anak atau anggota keluarga berdomisili dalam tempat tinggal yang sama;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. membentuk ketahanan Keluarga anti Narkotika di dalam keluarga untuk menciptakan keluarga yang memiliki kemampuan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan narkotika; dan
- e. membawa Penyalah Guna Narkotika dan Prekursor Narkotika ke IPWL.

Bagian Ketiga

Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melakukan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan sekolah.
- (2) Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengintegrasikan pengenalan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan non formal.
 - b. fasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada Satuan Pendidikan;
 - c. menjadwalkan kegiatan pembinaan tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNN Kabupaten/BNN Provinsi, Perangkat Daerah terkait, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat;
 - d. menetapkan kebijakan dan sosialisasi di lingkungan Satuan Pendidikan mengenai Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada setiap Satuan Pendidikan;
 - f. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta

didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- h. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh peserta didik di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
- i. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan kepada pihak berwenang.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendidikan memberi dukungan atas pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f di setiap Satuan Pendidikan sesuai ketentuan.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler pada setiap Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat

Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 12

- (1) Upaya pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan memberdayakan unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dapat membentuk kelompok masyarakat anti Narkotika dalam Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis masyarakat;
 - b. melaporkan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, BNN Kabupaten dan instansi terkait apabila mengetahui adanya tindak penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kelima

Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 13

- (1) Upaya Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan melalui peran

- serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
- (2) Peran serta organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. melakukan kegiatan penyampaian informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing.
 - (3) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Daerah dan/atau pihak swasta.
 - (4) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya.

Bagian Keenam

Pencegahan Melalui Lembaga Pemerintahan Daerah
dan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan kerjanya.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani Pakta Integritas di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melaksanakan tes urine kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - c. melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi terkait;
 - d. memasang pengumuman larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 16

Bupati dapat menetapkan persyaratan dalam rekrutmen aparatur sipil negara, kepala desa, perangkat desa dan rekrutmen lain sesuai kewenangan, dengan surat keterangan bebas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dari fasilitas pelayanan kesehatan yang berkompeten milik Pemerintah.

Bagian Ketujuh Pencegahan Melalui DPRD

Pasal 17

- (1) Upaya Pencegahan melalui DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilaksanakan pimpinan DPRD dan Kehormatan DPRD dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara :
 - a. Pimpinan DPRD menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkoba selama menjadi pimpinan dan/atau anggota DPRD;
 - b. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai penyalahgunaan narkoba;
 - c. Memasang pengumuman larangan penyalahgunaan narkoba supaya mudah dibaca dilingkungan kerjanya.

Bagian Kedelapan Pencegahan Melalui Tempat Ibadah

Pasal 18

- (1) Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan himbauan bahaya Narkotika dan untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui khotbah, ceramah keagamaan, dan media dakwah lainnya; dan
 - b. memasang pengumuman tentang larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menempatkannya ditempat yang mudah dibaca.
- (2) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan tempat ibadah setempat.

Bagian Kesembilan
Pencegahan Melalui Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan
Pasal 19

- (1) Penanggungjawab hotel/penginapan dan tempat hiburan wajib melaksanakan upaya Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan himbauan untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
 - c. melaporkan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, BNN Kabupaten/BNN Provinsi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kesepuluh
Upaya Pencegahan melalui penanggungjawab
Rumah Kost/Tempat Pemandokan
Pasal 20

- Penanggungjawab rumah kost/tempat pemandokan selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap rumah kost/tempat pemandokan yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba, dengan cara :
- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba di setiap rumah kost/tempat pemandokan serta meltakan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di setiap rumah kost/tempat pemandokan;
 - c. melaporkan indikasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di setiap rumah kost/tempat pemandokan yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang;
 - d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan, pada rumah kost/tempat pemandokan yang dikelolanya.

Bagian Kesebelas
Pencegahan Melalui Pelaku Usaha Lainnya
Pasal 21

- (1) Penanggungjawab pelaku usaha lainnya wajib melaksanakan upaya Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan tempat usahanya.

- (2) Upaya Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memberikan himbauan untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam lingkungan usaha;
 - b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
 - c. melaporkan dan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, BNN Kabupaten/BNN Provinsi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V
ANTISIPASI DINI
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi dan pemantauan secara seksama terhadap potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. melaksanakan kampanye dan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. memberikan edukasi dini kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (3) Tata cara pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENANGANAN DAN REHABILITASI

Pasal 23

- (1) Penangan terhadap pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebelum pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, pada saat pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social dilakukan instansi terkait yang berwenang secara sinergis dan terkoordinasi.
- (2) Pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya Pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN Kabupaten yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN Kabupaten;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN Kabupaten apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan desa/kelurahan.

Pasal 26

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lingkup daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di desa/kelurahan kepada Bupati melalui camat.

Pasal 27

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, menjadi bahan masukan dalam menyusun rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitasi Pencegahan Pencegahan penyalahgunaan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitasi Pencegahan Pencegahan penyalahgunaan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB X PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pendanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan desa.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Bupati dapat memberikan sanksi administrative terhadap :
 - a. Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Penanggungjawab hotel/penginapan dan tempat hiburan ;

- c. Penanggungjawab Rumah Kost/Tempat Pemandokan;
 - d. Pelaku usaha lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
- a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31


Peraturan Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) Bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Januari 2023
BUPATI TULUNGAGUNG, P



M MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003
Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2023 Nomor 1 Seri E

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan Prekursor Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menggunakan pola edar yang sangat sistematis, memanfaatkan seluruh jaringan sosial dengan sasaran seluruh lapisan sosial, baik dari segi profesi, lapisan ekonomi, maupun usia, menggunakan kemasan yang sulit dikenali. Dalam tatanan fundamental, bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ini mengancam tatanan dan keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan bangsa. Sifat pola edar Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika itu tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan skema-skema pencegahan, penanganan, dan penindakan biasa, menggunakan cara-cara institusional terbatas, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis.

Sistem pemerintahan negara adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”, sebagaimana kemudian dijabarkan dalam jiwa 28 I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merumuskan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Atas dasar itu, maka pemerintah termasuk pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakatnya dari bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika berkaitan dengan upaya pemenuhan kewajiban dasar pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, ketertiban umum, dan sosial. Realitas pengaruh penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan bermasyarakat berakibat pada meningkatnya jumlah putus sekolah, kriminalitas, atau gangguan kesehatan hingga kematian. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem kebijakan pemerintah yang sistematis dan terstruktur, mulai dari kebijakan makro dan mikro, yang mampu mengintegrasikan seluruh institusi sosial, formal, dan nonformal,

menjadi satu kekuatan yang terstruktur dalam menghadapi dan mencegah dampak dari pola edar Narkotika. Sistem kebijakan itu juga harus mampu memberdayakan seluruh unsur aparatur negara dan pemerintah serta masyarakat, baik sebagai institusi maupun individu, untuk mampu mengenali pola edar dan mencegah penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu diatur Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

- Pasal 21
 - Cukup Jelas
- Pasal 22
 - Cukup Jelas
- Pasal 23
 - Cukup Jelas
- Pasal 24
 - Cukup Jelas
- Pasal 25
 - Cukup Jelas
- Pasal 26
 - Cukup Jelas
- Pasal 27
 - Cukup Jelas
- Pasal 28
 - Cukup Jelas
- Pasal 29
 - Cukup Jelas
- Pasal 30
 - Cukup Jelas
- Pasal 31
 - Cukup Jelas
- Pasal 32
 - Cukup Jelas
